



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus di hormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa berdasarkan semangat reformasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum, perlu meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia, maka perlu dilakukan Penguatan dan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

11. Undang-Undang...

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERITUAN TIM PENJAJA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2001

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
sangat kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal
dan langgeng oleh karena itu harus di hormati, dijunjung,
diperhatikan, dilindungi dan tidak boleh dilanggar, dikurangi
atau dihapus oleh siapapun;

b. bahwa berdasarkan semangat reformasi pemerintahan sesuai
dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum,
pertanggungjawaban, penghematan, pemberdayaan,
perimbangan, dan penegakan hak asasi manusia,
maka perlu dilakukan Pengaturan dan Sosialisasi Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh
Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penjaja Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2001;

- Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Agama Islam;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau perlakuan
lain yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Konvensi
ILO mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembelian
Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
(Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 – 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. meneruskan permintaan pengisian format laporan kepada seluruh SKPK yang berintegrasi dengan Sekretariat Kabinet;
- b. mengumpulkan dan Merekap informasi dan laporan kegiatan RAN-HAM ;
- c. menyusun dan Menyampaikan laporan kegiatan RAN-HAM kepada Kementerian Hukum dan HAM;
- d. mengarsipkan dan mendokumentasikan informasi dan laporan RAN-HAM;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewenangan;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Tingkat Bidan Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011 - 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Aceh Tameng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 43 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Aceh Tameng Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pembinaan pengisian formulir laporan kepada seluruh SKPK yang berintegrasi dengan Sekretariat Kabint;
 - b. mengumpul dan Merekap informasi dan laporan kegiatan RAN-HAM ;
 - c. menyusun dan Menyampaikan laporan kegiatan RAN-HAM kepada Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. mengarsipkan dan mendokumentasikan informasi dan laporan RAN-HAM;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tameng melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium setiap bulannya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 Pos Anggaran Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Rekening: 4.01.0.00.0.00.01.0000.4.01.02.2.03.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
 pada tanggal, 18 Januari 2021 M
 5 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 


 MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 100 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442 HSUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
4.	Kasubbag Perundang- Undangan	Wakil Sekretaris	
5.	Kasubbag Penyuluhan dan Dokumentasi	Anggota Teknis	
6.	Kabid Pengendalian, Perencanaan dan Evaluasi pada BAPPEDA	Anggota Teknis	
7.	Pelaksana Bagian Hukum	Anggota Teknis	4 Orang
8.	PDPK Bagian Hukum (Putri Indah yani, SH)	Anggota	
9.	PDPK Bagian Hukum Romanza Nello Lubis,A.ma.Pd.Or	Anggota	
10.	PDPK Bagian Hukum (Yuni Suci Prayeti, SH)	Anggota	
11.	PDPK Pada Kantor BAPPEDA (Adrian Syahputra)	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

5

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100 TAHUN 2021
TANGGAL : 18 Januari 2021 M
5 Jumadil Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Ketua	-	
3.	Sekretaris	-	
4.	Wakil Sekretaris	-	
5.	Anggota Teknis	-	6 Orang
6.	Anggota	Rp 300.000,-	4 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL